



**Salinan P U T U S A N**

Nomor : 1676/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON ASLI** ;TTL/ Umur: Madiun, 07 Januari 1991 Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan BUMN Beralamat di Kabupaten Madiun., berdasarkan suara khusus tanggal 08 Desember 2020 menguasai kepada NETI PUSPITORINI, SH pekerjaan ADVOKAT/Pengacara, alamat: Jalan Raya Tiron No 47 RT 016 RW 006 Desa Tiron Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;lawan

**TERMOHON ASLI** , TTL/ Umur Madiun, 04 April 1992,, Agama Islam, Pendidikan Amd. Keperawatan; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga), Tempat tinggal: Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan dalil permohonannya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Desember 2020 dengan nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 24 Juni 2018 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Wungu No. 0184/008/VI/2018 di Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan sudah mempunyai 1 ( satu ) anak yang bernama :

I.-----

ANAK; Madiun, 18 Februari 2020;

3.-----

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, rukun dan damai kemudian pada akhir tahun 2019 terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon mulai tidak menurut ke Pemohon, dan Termohon mulai menunjukkan sifatnya yang egois, dan tutur kata dalam bicara ke orang tua Pemohon juga tidak sopan ;

4.-----

Bahwa Termohon juga sering di ingatkan kalau membuat status di Handphone (Media sosial) supaya menggunakan Hijabnya, karena Termohon seorang wanita yang wajib menutup Auratnya dan Termohon juga lulusan dari Pondok Pesantren Jombang, tetapi apabila di ingatkan oleh Pemohon, Termohon selalu marah marah;

5.-----

Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 anatar Pemohon dan Termohon timbul pertengkaran yang memuncak yang mana pada waktu lebaran hari pertama Pemohon dan Termohon dirumah orang tua Termohon , dan lebaran hari ke dua Pemohon dan Termohon dirumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon sama sekali tidak mau sungkem (salaman ) dengan orang tua Pemohon, akhirnya anatar Pemohon dan Termohon timbul pertengkaran ;

Hlm. 2 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa lebaran hari ke 3 (tiga) Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pamit ke Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon samapai sekarang ;

7.-----

Bahwa selama Termohon pulang kerumah orang tua Termohon , baik Pemohon maupun keluarga besar Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon untuk diajak pulang dirumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau ;

8.-----

Bahwa setelah kejadian diatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali sampai sekarang;

9.-----

Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan;

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan, mengizinkan Pemohon (PEMOHON ASLI ) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (Fitri Catur TERMOHON ASLI ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan berdasarkan laporan Drs.Badrodin selaku

Hlm. 3 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator pada tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Pokok Perkara :**

Bahwa dalam Jawaban ini Termohon, menyangkal dalil – dalil Permohonan

Cerai Talak yang telah diajukan oleh Pemohon, kecuali yang telah nyata –

nyata diakui secara tegas oleh Termohon :

1. Bahwa dalil Gugatan pada Posita point 1 ( Satu ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah benar adanya;
2. Bahwa dalil Gugatan pada Posita point 2 ( Dua ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah benar adanya;
3. Bahwa dalil Gugatan pada posita point 3 ( Tiga ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan, Termohon selalu patuh dan menurut kepada Pemohon, sebagai Istri yang baik Termohon selalu menjaga tutur kata dan sopan santun kepada orang Tua Pemohon;
4. Bahwa dalil Gugatan pada posita point 4 ( Empat ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, Termohon selalu taat pada agama islam serta tertutup memakai Hijab, jika di beri nasehat, Termohon selalu patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa dalil Gugatan pada posita point 5 ( Lima ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, pada saat itu Termohon menunggu adiknya dan keluarga yang lain, dengan maksud supaya dapat berkumpul dan berjabat tangan / sungkem kepada orang tua

Hlm. 4 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara ramai bergantian karena momen hari raya lebaran adalah momen yang ditunggu – tunggu, Termohon menginginkan supaya semua keluarga berkumpul;

6. Bahwa dalil Gugatan pada posita point 6 ( Enam ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, Termohon berpamitan untuk pulang kepada Pemohon serta berpamitan secara sopan dan santun kepada orang tua Pemohon, Termohon pulang tersebut karena penyebab, Termohon berpamitan untuk pulang dikarenakan Orang tua Pemohon mengucapkan kata – kata yang kasar kepada Termohon, pada saat itu juga Orang tua Pemohon menanggapi dengan sikap yang kurang pantas kepada Termohon, dan pada akhirnya Termohon takut untuk kembali pulang kerumah orang tua Pemohon;

7. Bahwa dalil Gugatan pada posita point 7 ( Tujuh ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, dari Pemohon maupun Keluarga besar Pemohon, sama sekali tidak pernah datang kerumah orang tua Termohon dimana tempat Termohon tinggal, untuk menjemput Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, Pemohon hanya sesekali datang hanya untuk menjenguk anaknya yang masih balita, dan tidak pernah ada kata meminta Termohon untuk kembali pulang kerumah orang tuanya Pemohon;

8. Bahwa dalil Gugatan pada posita point 8 ( Delapan ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, Pemohon sesekali masih memberi kabar, terkait masalah slip rekening bukti transfer kepada Termohon, dan Termohon selalu menanggapi dengan baik serta ramah, mengingat dari hasil perkawinannya dengan Pemohon mempunyai anak balita yang masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya;

9. Bahwa Termohon dalam hal ini tidak setuju dan keberatan, apabila terjadi perceraian, karena selama berumah tangga antara

Hlm. 5 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemoho dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, adapun kesalah pahaman itu hanya permasalahan yang kecil dan wajar jika terjadi didalam kehidupan rumah tangga, dan Termohon sama sekali tidak tau Jika Pemohon mempunyai rencana hendak mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Termohon, karena selama ini komunikasi antara Termohon dan Pemohon masih baik – baik saja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Termohon mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMAIR :**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

## **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan demikian Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan Gugatan Rekonvensi sebgai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari

Hlm. 6 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsensi/termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonsensi/termohon konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;

b. Bahwa semenjak tergugat rekonsensi/pemohon konvensi tidak tinggal bersama dengan penggugat rekonsensi/termohon konvensi yaitu sejak Maret 2020, tergugat rekonsensi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) per- bulannya 5.000.000,00 X 10 bulan, sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah )
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 500.000,00 = 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Madiun untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Hlm. 7 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan maret 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan yang seadil adilnya, demi keadilan dan kebijaksanaan ( ex aequo et bono ).

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi ;**

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon point 2 tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak bisa mrnghormati, bersikap santun kepada orang tua Pemohon, bahkan Termohon sudah berani mendorong ibu kandung Pemohon dengan sengaja dan apabila di tegur Termohon selalu berani menjawab dengan perkataan yang tidak sopan baik kepada Pemohon dan orangtua Pemohon
3. Bahwa dalil jawaban Termohon point 4 tidak benar, yang benar bahwa Termohon sering membuat status di media sosial tanpa menggunakan hijab;

Hlm. 8 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil jawaban Termohon point 5 sangatlah mengada ada karena untuk meminta maaf ke orang tua itu suatu urusan pribadi antara anak sama orang tua tidak perlu menunggu berkumpulnya keluarga yang lain ;

Bahwa orang tua Pemohon selain juga tinggal dengan Termohon, juga tinggal dengan adik kandung Pemohon, yang mana pada waktu lebaran tersebut adik kandung Pemohon juga ada dirumah, dan Termohon diajak Pemohon untuk bersalaman (sungkem) dengan orang tua Pemohon, dan Termohon menjawab dengan NANTI SAJA, dan pada waktu keluarga Pemohon juga sudah berkumpul, Termohon diajak untuk bersalaman (sungkem) ke orang tua Pemohon tetapi Termohon tetap menjawab dengan kata NANTI SAJA, dan pada akhirnya Termohon tetap bersikukuh tidak mau hanya sekedar untuk bersalamam ( sungkem ) dengan orang tua Pemohon ;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon point 6 tidak benar, yang benar Termohon sebelumnya tidak pamit ke siapapun, tahu tahu sudah pesen mobil grab, dan mobil grab tersebut datang Termohon baru bilang kalau mau pulang ke ruamh orang tua Termohon;

Bahwa Termohon sangat lihai sekali dalam memutar balikkan omongan atau fakta yang terjadi, karena pada waktu Termohon memutuskan pulang kerumah orang tua Termohon, justru orang tua Pemohon sudah mencegah Termohon, tetapi Termohon tetap nekad pergi dari rumah orang tua Pemohon ;

6 Bahwa dalil jawaban Termohon point 7 sangatlah tidak benar, yang benar baik Pemohon dan orang tua Pemohon sudah beritikad baik sering ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon beserta anaknya untuk diajak pulang kerumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau, justru Termohon pernah datang kerumah orang tua Pemohon disaat Pemohon tidak ada dirumah, untuk mengambil barang barang milik Termohon;

Bahwa baik Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon maupun Termohon, tetapi Termohon tetap bersikukuh tidak bisa diajak

Hlm. 9 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, adapun usaha Pemohon dan Keluarga Pemohon yakni dengan cara datang kerumah orang tua Termohon dan mengajak pulang Termohon untuk pulang lagi kerumah orang tua Pemohon, selama pisah rumah sudah 8 (delapan ) kali baik Pemohon maupun Keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon, yakni :

- 4 ( empat ) kali Pemohon beserta keluarga Pemohon datang kerumah orang tua Termohon ;
- 2 ( dua ) kali Keluarga Pemohon dan tetangga Pemohon datang kerumah orang tua Termohon ;
- 2 ( dua ) kali Pemohon sendiri ketemuan langsung dengan Termohon di sebuah cafe untuk membahas rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Dari beberapa kali usaha yang telah dilakukan baik oleh Pemohon maupun keluarga pemohon untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tetap tidak berhasil untuk bisa hidup rukun lagi karena semua ini disebabkan KEEGOISAN dari diri Termohon ;

6. Bahwa Pemohon memang sesekali masih menghubungi Termohon, dalam hal ini sekedar Pemohon menanyakan kabar anaknya dan memberi tahu ke Termohon kalau Pemohon sudah transfer uang untuk Termohon setiap bulannya selama pisah rumah :

7. Bahwa dalil jawaban Termohon point 9 tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sangatlah tidak bisa menghormati orang tua Pemohon dan Termohon sebagai istri yang sangat egois, maunya menang sendiri tanpa peduli akan nasehat dari Pemohon sama sekali ;

Bahwa Termohon sudah tahu kalau Pemohon akan mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena baik Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin berusaha, tetap Termohon justru tidak bisa diajak hidup rukun lagi :

**Dalam Re-konvensi ;**

Hlm. 10 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dibaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2.-----

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) tidak benar, karena apabila Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) masih sangat mengharapkan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) seharusnya Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) sebagai istri mau menuruti apa kata Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) sebagai Imam dalam rumah tangga, tetapi justru Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) sebagai istri membangkang meninggalkan rumah tanpa pamit ke Tergugat rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) pada bulan Mei 2020, sedangkan baik Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) dan keluarganya sudah berusaha beberapa kali menjemput Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) justru Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) tidak mau diajak untuk pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) dan menjalani rumah tangga yang rukun dan damai ;

3.-----

A. Bahwa untuk anak yang masih dibawah umur, Tergugat rekonvensi (Pemohon Konvensi) **MENOLAK** untuk hak Hadhonah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) karena apapun yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi ) dan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi ), untuk masalah anak yang masih di bawah umur antara Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi ) dan Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) **sama sama mendapatkan hak Hadhonah karena Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi ) sebagai bapak kandungnya juga berhak atas pemeliharaan anak tersebut ;**

B. Bahwa tidak benar antara Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) dengan Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) tidak tinggal serumah mulai bulan Maret 2020, **yang benar mulai bulan Mei 2020**

Hlm. 11 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi ) meninggalkan rumah tanpa pamit ;**

Bahwa tidak benar setelah pisah rumah Tergugat Rekonpensi ( Pemohon Konpensi ) tidak memberikan nafkah ke Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ), yang benar yaitu **Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) sebagai suami tetap melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah setiap bulan, dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi ) setiap bulannya selalu transfer Rp. 1.000.000 ( Satu juta Rupiah ) kepada Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ),** dan hal ini juga sudah diakui oleh Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ) dalam jawaban konvensinya yang tertera di point 8 halaman 2 ;.....

Dari Nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ) maka dalam hal ini Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi ) akan sanggup membayra sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi ( Pemohon Konpensi ) sebagai berikut ;

**1.-----**

Nafkah Lamp, dalam hal ini Tergugat Rekonpensi ( Pemohon Konpensi ) **MENOLAK**, karena sejak bulan MEI 2020 Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ) meninggalkan rumah tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya, Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi ) masih rutin memberikan nafkah buat Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) sampai sekarang ;

**2.-----**

Nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi ( Pemohon Konpensi ) menyanggupi Rp. 500.000 X 3 bulan = Rp. 1.500.000 ( satu juta Lima ratus Ribu Rupiah ), **hal ini sesuai yang diminta oleh Penguat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ) dalam gugatan Rekonpensinya ;**

**3.-----**

Nafkah Mut'ah Tergugat Rekonpensi ( Pemohon Konpensi ) hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) karena

Hlm. 12 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) sebagai manusia dan pegawai biasa juga serta karena Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) baru 2 ( dua ) tahun dalam pernikahan sebagai istri yang Pembangkang, Egois tidak bisa menerima nasehat dari suaminya, tidak bisa menjaga kehormatan suaminya dengan membuat status dalam media sosial tanpa berhijab, serta tidak bisa menghormati orang tua Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ), bahkan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi ) sudah berani mendorong ibu kandung Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) dengan sengaja ;

4.-----

Nafkah anak yang masih di bawah umur, Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi ) sanggup untuk memberikan setiap bulannya Rp. 500.000 ( Lima Ratus Rupiah ) setiap bulannya sampai anak dewasa, dengan setiap tahunnya ada kenaikan 10-20 % dan apabila anak dalam Hadhonah Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) maka Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) tetap untuk di ijinakan menjenguk, bertemu dan mengajak jalan jalan anaknya karena Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi ) sampai kapanpun tetap sebagai bapak kandungnya yang tidak akan terpisahkan selamanya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut maka Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi ) mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI ;**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan, mengizinkan Pemohon ( ANDRIK EKO KURNIAWAN bin UNTUNG ) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon ( FITRI CATUR TERMOHON ASLI ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Hlm. 13 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI ;

1.-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2.-----

Menyatakan Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ) untuk membayar ;

I.-----

Nafkah madyah ( Lampau ) **ditolak** karena Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) sejak pisah rumah Mei 2020 sampai sekarang tetap masih melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) setiap bulannya ;

II.-----

Nafkah Iddah selama 3 ( tiga ) bulan X Rp. 500.000 = Rp. 1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) ;

III.-----

Nafkah mut'ah sebesar Rp 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) ;

IV.-----

Nafkah anak setiap bulannya Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulannya dengan kenaikan 10-20 % setiap tahunnya sampai anak dewasa ;

3.-----

Menolak hak hadhonah anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi ), dan menetapkan hak hadhonah anak diberikan sama sama kepada Penggugat Rekonvensi ( Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi ( Pemohon konvensi ) sebagai orang tua kandung dari anak tersebut ;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

;Menimbang bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut ,Termohon/Penggugat Rekonvensi

Hlm. 14 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil – dalil Jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil – dalil yang diajukan dalam Replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakuinya;
3. Bahwa pada Replik Point 2, yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar, adapun yang benar adalah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan, selama ini Termohon selalu menghormati Pemohon, serta Termohon tidak pernah marah – marah apalagi sampai mendorong Ibu kandung Pemohon, melainkan Termohon menolak tawaran dari Ibu kandung Pemohon untuk diajak anaknya yang sedang rewel, karena Termohon tau Ibu kandung Pemohon tersebut sedang sibuk juga, maka Termohon menolak tawaran tersebut dengan sopan, pada saat anaknya rewel Pemohon malah sedang asyik dengan hand phone-nya ( Main Game ) ;
4. Bahwa pada Replik point 3 ( Tiga ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, Termohon hanya sekali membuat status di media social dengan tidak memakai hijab, dan pada saat itu juga Termohon di ingatkan oleh Pemohon dan langsung menghapusnya, hal tersebut hanyalah hal yang wajar dan tidak fatal, serta bukan hal yang mengandung unsur pornografi;
5. Bahwa pada Replik point 4 ( Empat ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, Pemohon tetap bersalaman dengan orang tua Pemohon, walaupun tidak secara langsung, menurut orang muslim wujud untuk

Hlm. 15 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling memaafkan tidak haruslah wajib harus bersalaman, melainkan dengan lewat hati ke hati, mengingat pada saat itu Termohon memang betul – betul menunggu keluarga atau saudara yang lainnya berkumpul;

6. Bahwa pada Replik point 5 ( Lima ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, pada saat itu Termohon berpamitan dengan baik, pada saat Termohon berpamitan tersebut dari pihak keluarga Pemohon ataupun Pemohon sendiri tidak ada sikap untuk menahan agar Termohon tetap di rumah, dan pada akhirnya Termohon memutuskan untuk memesan ojek online;

a. Termohon berpamitan pulang tersebut di karenakan merasa capek, karena kurang perhatian dari Pemohon, serta kurang kasih sayang dari Pemohon yang suka seenaknya sendiri, dan rasa kepedulian Pemohon kepada Termohon sangatlah kurang, sehingga Termohon memutuskan untuk pulang agar di rumah Orang Tuanya sendiri ada yang dapat bergantian mengasuh anaknya, karena di rumah Orang Tua Pemohon tersebut, Orang Tua Pemohon sering berkata kasar sehingga membuat Termohon merasa tertekan ;

7. Bahwa Replik point 6 ( Enam ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya, adalah sedikitpun sama sekali tidak benar, Adapun yang benar adalah, dari Pemohon ataupun Keluarga Pemohon sama sekali TIDAK PERNAH datang atau ada niatan menjemput Termohon untuk pulang kerumah Orang Tua Pemohon;

8. Bahwa Replik point 7 ( Tujuh ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, Pemohon menghubungi Pemohon sangatlah jarang sekali, bahkan dapat di hitung dengan jari, selama pisah rumah Pemohon Transfer

Hlm. 16 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



tersebut hanya untuk jatah kebutuhan anaknya yang masih balita sangatlah banyak lain dari kebutuhan Termohon;

9. Bahwa Replik point 8 ( Delapan ) yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya, adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah, antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak Pernah terjadi Pertengkaran, Termohon selalu menghormati Pemohon maupun Orang Tua Pemohon, namun Posisi Termohon dalam Hidup di Rumah Orang tua Pemohon selalu di sia – siakan dan tidak di hargai;

a. Termohon sama sekali tidak tahu kalau Pemohon akan mengajukan Permohonan cerai, justru Pemohon mengajukan Permohonan cerai karena mendapat dukungan dari Orang;

b. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI**

1. MENOLAK Replik yang diajukan oleh Pemohon konpensi/tergugat rekonpensi, kecuali yang diakui kebenarannya;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono );

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan demikian Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis

Hlm. 17 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



mundandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 26 januari 2021;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonvensi/termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi, hal tersebut berdasarkan dari **Pasal 105** Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), yang mengatakan “ anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak Ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka anak diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, sedangkan mengenai nafkah bagi anak setelah cerai, sesuai **pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, jika terjadi perceraian maka bapak bertanggung jawab atas semu biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak;
  - b. Bahwa semenjak tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tidak tinggal bersama dengan penggugat rekonvensi/termohon konvensi yaitu benar sejak Maret 2020, tergugat rekonvensi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonvensi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonvensi/termohon konvensi, tergugat rekonvensi/pemohon konvensi hanya memberi nafkah hanya untuk jatah anak dari hasil perkawinan antara penggugat

Hlm. 18 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



rekonvensi/termohon konvensi dengan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan benar sejak bulan Maret 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per- bulannya 5.000.000,00 X 10 bulan, sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ), mengingat pemohon konvensi/tergugat rekonvensi hanya memberi jatah untuk anaknya bukan nafkah untuk penggugat rekonvensi/termohon konvensi;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 500.000,00 = 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tergugat rekonvensi/pemohon konvensi jika di lihat sesuai dengan kemampuan sanggup untuk membayar Mut'ah kepada penggugat rekonvensi/termohon rekonvensi tersebut diatas, mengingat bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi adalah seorang KARYAWAN TETAP (KARTAP) sejak tahun 2016 di Perusahaan PT. KAI, dengan gaji rata – rata setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00,- ( Lima Juta Rupiah ) lain dari tunjangan – tunjangan yang lainnya, dan penggugat rekonvensi/termohon konvensi mempunyai sikap yang selalu menurut dan menghormati, dan sudah sepantasnya apabila Penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk mendapatkan hak dan atau karena didalam rumah tangga selalu di sia – sia kan dan tidak di hargai keberadaanya sehingga menyebabkan penggugat rekonvensi/termohon konvensi menderita lahir dan batin;
4. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Madiun untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan maret 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpensi mohon diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Demikian Duplik dan jawaban Konpensi ini di sampaikan, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan yang seadil adilnya, demi keadilan dan kebijaksanaan ( ex aequo et bono ).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1519090701910001 Tanggal 10-10-2018 dari Kantor Dinas

Hlm. 20 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :0184/008/VI/2018 Tanggal 24 Juni 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wungu, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Print Out Foto Fitri Catur Norasia yang ditatus Media sosial tanpa hijab , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Foto Kopi Rincian Gaji Pokok atas nama Andrik Eko Kurniawan perbulan Desember 2020 , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi gaji tunjangan atas nama Andrik Eko Kurniawan per bulan Desember 2020 , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Print out Rincian rekening Koran atas nama Andrik Eko Kurniaqwan transfer ke rekening Fitri Catur Norasia mulai bulan Mei tahun 2020 sampai dengan Januari 2021 , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Hutang di bank BRI cabang Madiun atas nama Andrik Eko Kurniawan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta ) diangsur 72 bulan , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

Hlm. 21 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 54, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa perkawina Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak aakhir tahun 2019 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon kalau dinasehati supaya tetap berhijab malah marah marah dan tidak sopan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak lebaran ketiga sampai saat ini telah berlangsung selama 9 bulan lamanya; dan Termohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah saya sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 52, agama Islam, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2018 dan dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 22 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2019, mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon kalau dinasehati supaya tetap berhijab malah marah marah dan tidak sopan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak lebaran ketiga sampai saat ini telah berlangsung selama 9 bulan lamanya dan Termohon pindah ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI IT**, umur 42, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun di rumah orangtua Pemohon dan diberi keturunan 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih 9 bulan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;;

Hlm. 23 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekitar bulan Maret 2020 mulai goyah disebabkan Termohon tanpa sebab pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon tidak menjemputnya, kemudian Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan bulan Mei terjadi konflik saya tidak tahu persis sebabnya apa, tetapi Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang saya tahu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa diantar Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI IIT**, umur 58, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bibi/bulik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon serta telah Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 9 Bulan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2020 mulai goyah disebabkan Termohon tanpa sebab pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon tidak menjemputnya, kemudian Termohon kembali lagi ke

Hlm. 24 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



rumah orang tua Pemohon dan bulan Mei terjadi konflik saya tidak tahu persis sebabnya apa, tetapi Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;.

- Saya tidak tahu pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang saya saya tahu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa diantar Pemohon

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap pada dalilnya masing-masing dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian isi putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan, Termohon dan didampingi kuasa hukumnya hadir pula di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian untuk mengoptimalkan usaha perdamaian sesuai maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Drs. Badrodin, Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, namun gagal mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37

Hlm. 25 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap permohonan Pemohon yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, egois dan tidak sopan dalam berbicara kepada orangtua Pemohon, serta memasang foto dalam profil medsosnya dengan tidak berhijab;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon

Hlm. 26 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak menurut pada Pemohon dan tidak sopan kepada orangtua Pemohon, namun orangtua Pemohon berbicara keras kepada Termohon sehingga Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan takut Kembali ke rumah orangtua Pemohon dan tidak benar Termohon memasang profil tidak berhijab kecuali 1 kali saja dan setelah diingatkan oleh Pemohon, Termohon segera menghapusnya;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2,P.3,P.4, P.5, P.6,dan P.7, serta saksi I bernama Puryani binti Atmo Dikun dan saksi II bernama Suparti binti Sudarsono yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P. 2 dan P.4 s/d P.7 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa P.3 berupa screen shote profil handphone yang telah dicocokkan dan bermeterai cukup serta diakui oleh Termohon, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 27 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi 1 bernama Andik Agus P bin Maryono dan saksi 2 bernama Hj. Leley P binti Moh. Toha yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang bahwa untuk menguhkan dalil bahwa Termohon berlaku tidak sopan terhadap orangtua Pemohon telah diteguhkan dengan saksi-saksi dari Pemohon, oleh karenanya dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon bahwa Termohon memasang profil Medsos dengan foto tanpa hijab telah diakui Termohon dan diteguhkan dengan bukti P.3a dan P.3.b oleh karenanya dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dengan Termohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi 1 dan 2 dari Pemohon dan

Hlm. 28 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan juga dengan keterangan saksi 1 dan 2 dari Termohon maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang berakibat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 saat Pemohon pergi membawa anak-anak Pemohon ke rumah orangtua Pemohon atau sampai saat ini mencapai 9 bulan lamanya dan tidak kembali rukun lagi;

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dipicu oleh karena ada ketidak harmonisan Termohn dengan orangtua Pemohon dan kekecewaan Pemohon terhadap foto profil Termohon sehingga terjadi perpisahan dan putusya komunikasi;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap

Hlm. 29 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

Hlm. 30 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa kedudukan yang semula dalam konvensi disebut Pemohon, dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedang yang semula Termohon sekarang disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Pengasuhan terhadap anak adalah hak Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per- bulannya 5.000.000,00 X 10 bulan, sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah )
4. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 500.000,00 = 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Pengasuhan terhadap anaknya bernama **ANAK**; Madiun, 18 Februari 2020, ternyata Tergugat Rekonvensi menolaknya dan menginginkan anak diasuh bersama tidak perlu ditetapkan pada salah satu pihak karena anak yang masih belum mumayyiz membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan pengasuhan/hadhanah terhadap anak tersebut maka Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang telah ditemukan sebelumnya bahwa usia anak masih dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz maka sesuai pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan/hadhanahnya adalah ibunya, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi telah cukup alasan untuk

Hlm. 31 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang bahwa keberatan dari Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak bernama ANAK, akan tetap terlaksana untuk ikut serta memberikan pengasuhan hanya saja dengan waktu yang terbatas dan mengutamakan kepentingan anak, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 bahwa orangtua yang diberi hak asuh berkewajiban memberikan akses kepada orangtua yang tidak diberi hak asuh untuk bertemu dengan anak-anaknya dan jika terbukti akses tersebut tidak diberikan maka dapat menjadi alasan bagi orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya hadhanah dan Pendidikan anak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, yang telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dengan kesanggupan memberikan nafkahnya sebesar Rp.500.000.,00 (slima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa dengan diberikannya hak pengasuhan kepada Penggugat Rekonvensi maka menjadi hak Penggugat Rekonvensi untuk menuntut biaya pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban ayah sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan, oleh karenanya Majelis perlu mengambil jalan tengah yang dipandang adil, sesuai kepatasan dan dapat mencukupi kebutuhan anak serta diperkirakan mampu ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat bertanda P.4, P.5, dan P.6 berupa daftar /struk gaji dan potongan serta tunjangan yang diterima, juga bukti P.7 berupa hutang;

Menimbang bahwa berdasar bukti yang disampaikan Tergugat Rekonvensi maka ditemukan fakta bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 32 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan yang berasal dari gaji bersih ditambah tunjangan adalah berkisar Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi cicilan Bank yang belum lunas hingga setahun kedepan sebesar Rp.2.128.000 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah); sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dapat ditasarufkan untuk kebutuhan keluarga berkisar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pembagian/penggunaan gaji yang dipandang adil adalah sepertiga gaji untuk suami sepertiga lagi untuk isteri dan sepertiga selebihnya lagi untuk anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nafkah anak yang dipandang pantas sesuai kebutuhan dan memungkinkan untuk ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp.1.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan.terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai perkara ini diproses di Pengadilan, tuntutan mana ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa terjadinya perpisahan adalah sejak bulan Mei 2020 dan Tergugat Rekonvensi menolak memberikaan nafkahnya karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin Tergugat Rekonvensi serta sikap Penggugat Rekonvensi tidak sopan terhadap orangtua Tergugat Rekonvensi lagi pula selama berpisah Tergugat Rekonvensi selalu mengirim nafkah;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa hukum nusyuz tidak serta merta terjadi dengan meninggalkannya seorang isteri dari tempat tinggal bersama, akan tetapi harus dikaji lebih dalam lagi terhadap faktor-faktor penyebab sehingga seorang isteri meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa sesaat setelah terjadinya pernikahan maka yang menjadi kewajiban suami diantaranya adalah menyediakan tempat tinggal tetap, yang dirasa nyaman oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 baru kemudian timbul kewajiban isteri untuk tetap tinggal dalam rumah tinggal tersebut;

Menimbang dalam faktanya Tergugat Rekonvensi menempatkan isterinya

Hlm. 33 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu serumah dengan orangtua Tergugat Rekonvensi, yang sudah jamak berpotensi besar terjadinya gesekan atau benturan kepentingan antara mertua dengan menantu yang berakibat tidak adanya kenyamanan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga, hal mana betul-betul sudah terjadi dan menimpa rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga apabila Penggugat Rekonvensi pada kenyataannya tidak betah atau tidak kerasan tinggal di rumah mertuanya, bukan semata-mata menjadi kesalahannya namun memang sejak semula ada kewajiban suami yang tidak dilaksanakan dengan semestinya yakni menyediakan tempat tinggal bersama yang nyaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sikap/perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan termasuk katagori nusyuz yang kemudian berakibat hilangnya hak nafkah darai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi bahwa selama berpisah tetap memberikan nafkahnya sebagaimana bukti P.7 perbulan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa kiriman tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan anak yang ada pada Penggugat Rekonvensi, sedang kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dipenuhi dan atas kelalaiannya dapat dituntut untuk memenuhinya sebagaimana maksud pasal 34 ayat (3) undang-undang tersebut; oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang besarnya pemberian nafkah dari Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan besarnya nafkah terhadap anaknya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang dilalaikannya sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang atau 10 bulan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dan telah sesuai dengan ketentuan

Hlm. 34 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, wanita yang diceraikan berhak atas nafkah iddah dari suaminya kecuali ia nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz maka tuntutananya cukup beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan disanggupi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi dengan menyatakan telah memberikan tabungan dan meninggalkan mobil Avanza maka kepada Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikannya;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru sekitar 2 tahun dan hidup rukun hanya berkisar satu tahunan, dan disamping itu dari sisi kemampuan suami yang masih banyak tanggungan, maka Majelis menganggap bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sedang kesanggupan Tergugat Rekonvensi selayaknya ditambah atau dinaikkan dari kesanggupannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah sunah diberikan tanpa syarat dan besarnya sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang bahwa meskipun permintaan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi cukup besar yakni seratus juta rupiah sedang Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar dua juta rupiah, maka dengan tetap memperhatikan kemampuan suami yang sudah cukup banyak dibebani nafkah, Majelis menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 35 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena tidak seluruh yang dituntut Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya maka dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk Sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa segaa dalil ataupun alat bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Andrik Eko Kurniawan bin Untung**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON ASLI** , berhak atas hadhanah/pengasuhan anak bernama **ANAK bin Andrik Eko Kurniawan**, umur 1 tahun, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (**Andrik Eko Kurniawan bin Untung**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - 3.1 Nafkah anak bernama **ANAK bin Andrik Eko Kurniawan**, umur 1 tahun, setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta

Hlm. 36 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah kawin;

**3.2** Nafkah madliyah/ nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

**3.3** Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

**3.4** Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

**4.** Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal 09 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 H. oleh **Drs. H. Basyirun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Nur Ichwan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri pula Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Nur Ichwan, S.H.I.**

Hlm. 37 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	755.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-

Pertama P dan T

---

Jumlah : Rp. 896.000,-

Hlm. 38 dari 37 hlm. Putusan No.1676/Pdt.G/2020/PA.Kab Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)